

## PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR SALURKAN 2,6 TON BERAS UNTUK TEKAN INFLASI



<https://kupang.antaraneews.com>

ANTARANEWS.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur, NTT menyalurkan bantuan sosial (bansos) 2,6 ton beras kepada warga Desa Wejang Mali, Kecamatan Lamba Leda Timur guna membantu masyarakat dan menekan laju inflasi. "Salah satu tugas utama pejabat bupati adalah menekan angka inflasi, selain penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah," kata Pejabat Bupati Matim Boni Hasudungan. Dalam kesempatan itu, Dinas Pangan dan Perikanan Manggarai Timur melaksanakan pasar murah bekerja sama dengan Perum Bulog. Bahan kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat gula dan minyak goreng serta lima ton beras murah. "Pemberian bansos dan pasar murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi harga beras yang tinggi sekaligus sebagai bagian dari upaya menekan angka inflasi," katanya.

Kepala Desa Wejang Mali Donatus Berto menyampaikan ucapan terima kasih warga atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Pemkab Manggarai Timur. Ia menambahkan mayoritas masyarakat Desa Wejang Mali bekerja sebagai petani kopi dan mengalami kesulitan ekonomi karena produksi kopi pada 2024 yang menurun. "Dari yang biasanya 600 kg per hektare hanya menjadi 200 kg hingga 300 kg per hektare, bantuan beras murah ini juga sangat membantu mengatasi mahalanya harga beras di pasaran," katanya.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.antaraneews.com/berita/133455/pemkab-matim-salurkan-26-ton-beras-untuk-tekan-inflasi>, 13 Juli 2024;

2. <https://labuanbajo.pikiran-rakyat.com/ntt/pr-3728322002/pemkab-manggarai-timur-salurkan-26-ton-beras-bantu-masyarakat-hadapi-harga-beras-mahal>, 13 Juli 2024.

**Catatan:**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif: bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan: memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan: pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan meliputi: rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak; penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.<sup>1</sup>

Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diantaranya sub urusan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.<sup>2</sup> Dengan unit kompetensi: Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dan Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>3</sup> Fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah antara lain Fasilitasi kegiatan pasar murah berupa pelaksanaan pasar murah. Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah. Tata Cara pelaksanaan, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan: koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah; menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah; menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah; koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya; pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak satu kali dalam tahun 2022; barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan, Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Lampiran

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023, Bab 2, Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat; Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.<sup>6</sup> Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.<sup>7</sup> Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.<sup>8</sup>

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit meliputi: perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko kedepan; identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah; pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah; evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 2

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1 & Ayat 2

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 6, Ayat 3

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 8

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 20, Ayat 4